



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 07-K/PM.II-11/AD/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Haryanto
Pangkat / Nrp	: Praka / 31010143001079
J a b a t a n	: Tabak SO Ru 1 Ton II Kipan B
K e s a t u a n	: Yonif 403/WP
Tempat, tanggal lahir	: Purwokerto, 19 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 403/WP Kentungan Condong Catur Depok Sleman .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Militer selaku Papera Nomor : Kep / 1 / I / 2014 tanggal 20 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04/I/2014 tanggal 21 Januari 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-04/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan secara bersama-sama“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok selama : 12 (dua belas) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon Terdakwa agar ditahan.

Kami mohon agar barang-barang bukti :

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor mobil Daihatsu Noka MHKV1BA1JCK003292 Nosin DK 42712 an. Nurhariyani, SE.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 23-09-2013.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik an. Nurhariyani, SE.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2013.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Khaidar Hamsah.
- g. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik tahun 2012 Nopol AB 1445 VA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- Nihil

Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun 2000 tiga belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di depan gerbang Yonif 403/WP, Kentungan Sleman Yogyakarta atau tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.



Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010143001079 kemudian dilanjutkan kejuruan Infantri di Klaten setelah selesai di tempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 mobil milik Saksi-5 (Sdr Sudiyono, SE) yaitu Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik STNK atas nama Sdri. Nur Hariyani dipinjam Sdr. Agus Riyadi untuk disewakan oleh Sdr. Arif Novriyanto yang rencananya akan digunakan untuk operasional menjual tanahnya di daerah Seturan, Condongcatur, Depok Sleman dengan harga sewa perhari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut diserahkan kepada Sdr. Arif Novriyanto.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 23.00 wib Sdr. Arif Novriyanto dengan dibantu Saksi-4 (A.Y Prampi Hartono alias Toni) tanpa seijin Saksi-5 telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut kepada Saksi-1 (Sdri. Sumaryati alias Mami) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipotong bunga 10% dengan perjanjian gadai setelah satu bulan mobil akan diambil.
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon Saksi-1 bermaksud menyewa satu unit mobil selama 2 (dua) hari dengan perjanjian biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi-1 saat itu sedang berada di luar selanjutnya Saksi-1 menelpon Saksi-6 (Sdri. Mini Yusnaini) yang intinya apabila Terdakwa dan Sdr. KhaIdar Hamsah datang kerumah Saksi-1 agar Saksi-6 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik beserta kunci dan STNK nya kepada Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dengan mengendarai mobil Avanza warna silver pergi ke rumah saksi-1 untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik, setelah mobil, kunci dan STNK nya diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower selanjutnya Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dengan mengendarai mobil Daihatsu Xania Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik meninggalkan rumah Saksi-1 untuk mengantar tamu, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna silver menjemput Sdr. Eko Kepuh di rumah temannya lalu Terdakwa diantar pulang ke Asrama oleh Sdr. Eko Kepuh.
6. Bahwa pada tanggal 30 maret 2013 Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon saksi-1 dan menyampaikan kalao mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik masih akan dipinjam sampai tanggal 4 April 2013, tetapi setelah tanggal 4 April 2013 mobil belum juga dikembalikan, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tetapi tidak bisa di hubungi.

7. Bahwa pada tanggal 18 april 2013 Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Sdr. Betu bertemu dengan Sdr. Ari dan Saksi-2 (Sdr. Muhammad Taufik) di depan gerbang Yonif 403/WP Sleman untuk melakukan jual beli mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di transfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di transfer ke rekening BRI Terdakwa.

8. Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dari Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga uang seluruhnya yang diterima Terdakwa dari hasil menjual mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

9. Bahwa setelah mobil dibeli dari Terdakwa dan Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower selanjutnya Saksi-2 menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Nur Kodim) seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan saat mobil diantar oleh Saksi-2 dan Sdr Ari ke rumah Saksi-3 pada tanggal 25 april 2013 mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tersebut telah dirubah menjadi mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol tidak ingat lagi dengan plat B.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2013 mobil tersebut oleh Saksi-3 diantar kerumah paman Saksi-3 di Malang Jawa Timur dan pada hari Senin tanggal 6 mei 2013 setelah Saksi-3 pulang dari Malang Jawa Timur, datang anggota Polres Sleman ke rumah Saksi-3 menanyakan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik yang telah dirubah menjadi mobil Toyota Avanza dengan plat B dan menyampaikan kalau mobil tersebut bermasalah, selanjutnya Saksi-3 di BAP di Polres Sleman lalu diajak ke Malang Jawa Timur untuk mengambil mobil tersebut dan dibawa ke Polres Sleman setelah 2 (dua) minggu mobil berada di Polres Sleman selanjutnya mobil tersebut diambil oleh Saksi-5 selaku pemiliknya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tanpa seijin Saksi-1 selaku pihak yang menyewakan maupun Saksi-5 sebagai pemilik sahnya sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tidak ada hak untuk menjualnya karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsan alias Eko Dower dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsan alias Eko Dower telah merugikan Saksi-1 selaku pihak yang menyewakan maupun Saksi-5 selaku pemilik sahnya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sumaryati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 24 Nopember 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat empat tinggal : Prancak Glondong Rt 04 Ds. Pangunharjo
Kec. Sewon Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 maret 2013 di depan RS. HIJ Sleman tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower datang ke rumah Saksi bermaksud untuk menggadaikan satu unit mobil Daihatsu Xenia warna Krem Nopol (lupa) dan saat itu Saksi mengatakan nanti malam saja yaitu sekira pukul 20.00 Wib sedangkan tempat untuk serah terima gadai disepakati di depan RS.JIH.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib,Saksi berangkat menuju RS.JIH dan beberapa waktu kemudian Sdr. Khaidar Hamsah datang bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Khaidar Hamsah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Krem tersebut kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. Khaidar Hamsah disaksikan oleh Terdakwa dan saat itu disepakati mobil tersebut akan dikembalikan kepada Saksi sebulan lagi.
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bertemu di depan kampus ISI Bantul dengan Sdr. M. Arif Nofriyanto yang saat itu bersama dengan Sdr. AY.Prampi Hartono Alias Tony dan satu orang lainnya yang Saksi tidak kenal. Saat itu Sdr. M. Arif Nofriyanto menyampaikan kepada Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik beserta STNK dengan perjanjian mobil akan dikembalikan 1 (satu) bulan kemudian. .

5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib, ketika Saksi berada daerah Sorogenen Sleman Sdr. Khaidar Hamsah menelpon Saksi dengan mengatakan “ Mi, mau pinjam mobil selama 2 (dua) hari untuk pergi ke Prambanan dan Borobudur“ dan saat itu Saksi belum memberikan jawaban atas maksud Sdr. Khaidar Hamsah, kemudian Terdakwa melalui Hp Sdr. Khaidar Hamsah berbicara kepada Saksi untuk meyakinkan agar Saksi mau meminjamkan mobil kepada Sdr. Khaidar Hamsah dengan mengatakan “ Mi, tidak apa-apalah toh mobil Sdr. Khaidar Hamsah juga masih di tempat mami”. Selanjutnya Saksi mengatakan “Ya tidak apa-apa, tetapi mobil yang mau dipinjam tersebut saat ini berada di rumah yang di Jl. Parangtritis, sedangkan harga sewanya adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan hal itu disetujui oleh Sdr. Khaidar Hamsah.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Bude Saksi yaitu Sdri. Mini Yumnaini dan menyampaikan agar menyerahkan mobil serta kunci maupun surat-suratnya kepada Sdr. Khaidar Hamsah lalu setelah Saksi pulang diberitahu oleh Sdri. Mini Yumnaini bahwa mobil dan surat-suratnya sudah diambil oleh Sdr. Khaidar Hamzah.

7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, Sdr. Khaidar Hamsah menelpon Saksi lalu mengatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik yang dipinjamnya masih akan dipinjam lagi sampai dengan tanggal 4 April 2013, tetapi setelah tanggal 4 April 2013 mobil tersebut masih belum dikembalikan oleh Sdr. Khaidar Hamsah maupun Terdakwa lalu Saksi menghubungi mereka berdua namun tidak berhasil, dan baru pada tanggal 22 April 2013 Saksi menerima informasi berupa SMS dari Sdr. Khaidar Hamsah yang mengatakan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA tersebut telah dijual oleh Terdakwa.

8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Khaidar Hamsah, Saksi menderita kerugian berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA dan uang sejumlah Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna Krem Nopol (lupa) tersebut yang pada tanggal 26 Maret 2013 digadaikan oleh Sdr. Khaidar Hamsah bersama dengan Terdakwa kepada Saksi saat di di depan RS JIH ternyata mobil rental dan saat ini berada di Polsek Mlati Polres Sleman.

9. Bahwa pada saat Sdr. Khaidar Hamsah bersama dengan Terdakwa bermaksud hendak merental 1 (satu) unit mobil pada tanggal 29 Maret 2013, Saksi tidak menyampaikan kepada Sdr. Khaidar Hamsah maupun Terdakwa jika mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA tersebut merupakan mobil yang digadaikan oleh Sdr. M. Arif Nofriyanto kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2013.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Mini Yusnaini
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Klaten tahun 1948
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Prancak Glondong Rt 004 Ds.
Panggunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal tidak ingat, bulan maret 2013 sekira pukul 09.00 wib Saksi ditelepon oleh Sdri. Sumaryati (Saksi-1) yang menyampaikan "Nanti ada tamu yaitu Hariyanto (Terdakwa) dan Sdr. Khaidar Hamsah mau pinjam mobil, tolong kunci dan STNK Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA diberikan".
3. Bahwa sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah sampai di rumah Saksi dengan menggunakan mobil Avanza, lalu Sdr. Khaidar Hamsah menyampaikan " Bu saya jadi pinjam mobil " selanjutnya Saksi mengambilkan kunci kontak dan STNK mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik dan menyerahkannya kepada Sdr. Khaidar Hamsah yang kemudian menyerahkan KTPnya kepada Saksi, selanjutnya Sdr Khaidar Hamsah maupun Terdakwa dengan mengendarai mobil masing-masing lalu pergi.
4. Bahwa setahu Saksi, mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik yang dirental oleh Sdr. Khaidar Hamsah bersama dengan Terdakwa belum dikembalikan dan Saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut merupakan mobil yang digadaikan seseorang kepada Saksi-1 dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsah telah merugikan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Sudiyono, SE
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Sidomulyo Rt 04/368 Kel. Bener Kec.
Tegalrejo Kota Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik dengan STNKnya atas nama Sdri. Nur Haryani, adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara pembelian secara kredit selama 2 (dua) tahun di Leasing Yupenen Jl. HOS Cokroaminoto No. 140 D Jogjakarta dengan cicilan perbulannya sebesar Rp. 6.491.000 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2013, mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut dipinjam oleh Sdr.

Agus Riyadi yang kemudian menyewakannya kepada Sdr. Arif Nofriyanto seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk digunakan Sdr. Arif Nofriyanto sebagai kendaraan operasionalnya dalam rangka menjual tanahnya di daerah Seturan Condong Catur Depok Sleman.

4. Bahwa setelah masa penyewaan mobil tersebut berlangsung selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh hari) mobil milik Saksi belum juga dikembalikan, lalu Saksi menghubungi Sdr. Agus Riyadi yang kemudian mengatakan mobil tersebut hilang pada saat masih disewa oleh Sdr. Arif Nofriyanto, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdr. Agus Riyadi agar Sdr. Arif Nofriyanto membuat Laporan Polisi tetapi Sdr. Arif Nofriyanto selalu menolak dan berjanji akan mengganti seharga mobil tersebut setelah tanahnya laku terjual dan oleh karena Sdr. Arif Nofriyanto hanya janji-janji dan tidak pernah ditepati, selanjutnya Saksi melaporkan Sdr. Arif Nofriyanto ke Polres Sleman.

5. Bahwa atas laporan yang Saksi buat dan dengan berbagai cara yang Saksi lakukan serta dibantu oleh petugas dari Polres Sleman maka mobil mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik milik Saksi, baru bisa ditemukan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan dari anggota Reskrim Polres Sleman maupun Sdr. Agus Riyadi, Saksi memperoleh informasi jika mobil tersebut awalnya digadaikan oleh Sdr. Arif Nofriyanto kepada Sdri. Sumaryati (Saksi-1) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu dirental oleh Sdr. Khaidar Hamsah bersama Terdakwa lalu dijual kepada seseorang di daerah Malang (Jatim) dengan terlebih dahulu merubah Nopol mobil Daihatsu Xenia tersebut dan Saksi juga memperoleh informasi bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Arif Nofriyanto saling kenal.

6. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Arif Nofriyanto maupun Saksi-1 dan Sdr. Khaidar Hamsah bersama dengan Terdakwa mengakibatkan mobil milik Saksi hilang dan baru ditemukan 2 (dua) bulan yang lalu sehingga Saksi menungak pembayaran selama 5 (lima) bulan dengan rincian Rp. 6.491.000 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) x 5 (lima) bulan yaitu sebesar Rp. 32.455.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa saat ini mobil milik Saksi berupa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut sudah diserahkan oleh Polres Sleman kepada Saksi sedangkan Sdr. Arif Nofriyanto masih ditahan di Polres Sleman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap para Saksi lainnya, Oditur Militer telah beberapa kali melakukan pemanggilan secara sah tetapi para Saksi tersebut yaitu Sdr. Muhamad Taufik (Saksi-4), Sdr. Nur Kodim (Saksi-5) dan Sdr. AY Prampi Hartono alias Toni (Saksi-6) tetap tidak bisa hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi, namun demikian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap para Saksi tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan masing-masing pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, Selasa tanggal 27 Agustus 2013 dan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 yang dilakukan oleh penyidik Denpom IV/2 Jogjakarta. Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu apabila para Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan namun saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan maka BAP tersebut sama nilainya apabila para Saksi hadir di persidangan.

Berdasarkan permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yaitu Sdr. Muhamad Taufik (Saksi-4), Sdr. Nur Kodim (Saksi-5) dan Sdr. AY Prampi Hartono alias Toni (Saksi-6) yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhamad Taufik
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 07 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Penggaron Lor Rt 01/01 Gondowangi Kec. Sawangan Kab. Magelang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2013 di dekat Ma Yonif 403/Wp Sleman Yogyakarta pada saat transaksi jual beli satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 April 2013, Saksi ditelepon oleh Sdr. Arif Nofriyanto alias Ari untuk mencari pembeli satu unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik dan kebetulan seminggu sebelumnya Sdr. Nur Kodim (Saksi-5) menyampaikan kepada Saksi untuk membantu mencari mobil yang hanya ada STNK nya saja, selanjutnya Saksi menelpon Saksi-5 yang menyampaikan akan melihat mobil tersebut lalu Saksi dan Saksi-5 serta Sdr. Ari sepakat bertemu di daerah Jombor.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke Kentungan untuk melihat mobil yang akan dijual tersebut dan sesampainya di depan pagar Yonif 403/WP sudah ada Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua temannya dan sebuah mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik. Setelah melihat-lihat kondisi mobil tersebut dengan kelengkapan hanya berupa STNK saja akhirnya Saksi-5 bersedia membelinya seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan pembayaran awal/tunai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) masing-masing ditransfer ke rekening teman Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di tranfer ke rekening BRI milik Terdakwa.

4. Bahwa setelah proses jual beli selesai selanjutnya mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut dibawa oleh Sdr. Ari ke rumah Saksi-5 di daerah Salam Magelang sedangkan Saksi bersama Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor menyusul ke rumah Saksi-3.

5. Bahwa setahu Saksi, setelah Saksi-5 membeli mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik yang hanya dilengkapi dengan STNK telah dijualnya lagi kepada pamannya yang berada di Malang, Jawa Timur dan dari hasil jual beli mobil tersebut Saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sudah habis untuk membiayai keluarga Saksi dan saat ini mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut berada di Polres Sleman .

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	:	Nur Kodim
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	:	Magelang, 9 September 1969
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	I s l a m
Alamat tempat tinggal	:	Kp. Kudus Rt 03/01 Ds. Kadiluwih Kec. Salam Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi pernah menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Taufik (Saksi-4) untuk dicarikan mobil Toyota Avanza tahun pembuatan 2011, 2012 atau 2013 dengan harga kurang dari Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 18 April 2013 Saksi ditelepon oleh Saksi-4 yang mengatakan mobil yang Saksi pesan sudah ada namun hanya mobil Daihatsu Xenia.
3. Bahwa atas penyampaian Saksi-4 selanjutnya Saksi janji dengan Saksi-4 untuk bertemu di daerah Jombor dan saat pertemuan tersebut, Saksi-4 bersama temannya yaitu Sdr. Ari, lalu dari daerah Jombor selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor kemudian Saksi dan Saksi-4 serta Sdr. Ari pergi ke daerah Kentungan untuk melihat mobil Daihatsu Xenia tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampainya di Kentungan yaitu di dekat Yonif 403/ WP, dari kejauhan Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik dan saat itu Nopolnya tidak dapat Saksi lihat karena Saksi-4 dan Sdr. Ari melarang Saksi untuk mendekati mobil tersebut, lalu beberapa saat kemudian Saksi-4 dan Sdr. Ari yang berbincang-bincang dengan 3 (tiga) orang yang sudah berada di dalam mobil dengan maksud untuk melakukan transaksi dan salah seorang dari 3 (tiga) orang yang berada dalam mobil tersebut berpakaian loreng.

5. Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh Saksi-2 tentang harga jual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik tersebut adalah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan kelengkapan surat-suratnya hanya berupa STNK dan atas penyampaian Saksi-4 lalu Saksi beritahu jika uang yang Saksi miliki hanya sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) lalu Saksi-4 mengatakan kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan ditalanginya dan akhirnya mobil tersebut Saksi beli dan pembayaran yang Saksi lakukan saat itu masih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mengambil uang dari ATM BCA milik Saksi lalu uang tersebut Saksi berikan kepada Sdr. Ari sedangkan sisanya akan Saksi berikan setelah mobil diantarkan ke rumah Saksi di daerah Salam Magelang.

6. Bahwa seminggu kemudian mobil tersebut diantar ke rumah Saksi dan hanya dilengkapi STNK saja dan telah berubah menjadi mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik dengan Nopol Jakarta dan saat itu Saksi bayar lagi ke Sdr. Ari dan Sdr. Muhammad Taufik (Saksi-4) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai dan yang lain sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi transfer lewat HP ke rekening Saksi-4 tetapi setelah dikirim ternyata nomor rekening yang muncul atas nama Sdr. Heri Setiawan.

7. Bahwa mobil tersebut berada di tangan Saksi hanya dari tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013 lalu malamnya Saksi bersama keluarga mengantarkan mobil tersebut ke tempat paman Saksi di Malang, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2013 setelah kembali dari Malang datang Polisi dari Polres Sleman yang menanyakan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1145 va tahun 2012 warna Hitam Metalik yang dirubah menjadi Toyota Avanza Nopol Jakarta yang menurut penyampaian anggota Polres Sleman tersebut bermasalah dan Saksi sampaikan mobil berada di Malang. Selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Sleman dan setelah di BAP lalu Saksi diajak ke Malang untuk menjemput mobil tersebut yang berada pada paman Saksi yaitu Sdr. Ahmad Kusen.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA tahun 2012 warna Hitam Metalik tersebut karena pembelian yang Saksi lakukan terhadap mobil tersebut melalui Saksi-4 dan Sdr. Ari namun demikian pemilik mobil tentu dirugikan atas kehilangan mobil miliknya sedangkan Saksi juga dirugikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Saksi-4 dan Sdr. Ari serta 3 (tiga) orang sebagai penjualnya saat terjadi transaksi jual beli yang bertempat di depan Yonif 403/ WP yang salah satu diantara ketiga orang yang tidak Saksi kenal tersebut menggunakan pakaian dinas loreng.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-6 :

Nama lengkap : AY Prampi Hartono alias Toni
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 18 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Janturan UH 4/442 Rt 017/004 Kel.
Warungboto Kec. Umbulharjo Yogyakarta/
Taman Kuliner Condong Catur Depok
Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kira-kira satu bulan yang lalu tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Sdr. Arif Novriyanto untuk mencari uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik dan atas penyampaian Sdr. Arif Novriyanto, selanjutnya melalui perantara teman Saksi yaitu Sdr. Winarsih lalu terhubung dengan Sdr. Sumaryati (Saksi-1) yang kemudian mengajak untuk bertemu di rumahnya di daerah Sewon Bantul.
3. Bahwa pada malam itu juga, Saksi bersama dengan Sdr. Arif Novriyanto dan Sdr. Ipung dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut berangkat dari Taman Kuliner Condong Catur Depok Sleman menuju rumah Saksi-1, namun dalam perjalanan dihubungi oleh Saksi-1 yang menyampaikan untuk bertemu di depan kampus ISI di Jl. Parangtritis dan setelah saling bertemu lalu terjadi transaksi gadai terhadap mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan tenggang waktu selama 2 (dua) minggu dan potongan bunga sebesar 10 % (sepuluh) persen sehingga saat itu Sdr. Arif Novriyanto menerima uang gadai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sedangkan uang tebusan saat mobil diambil 2 (dua) minggu berikutnya ditambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal itu disanggupi oleh Sdr. Ari lalu pada tanggal 29 Maret 2013, Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower datang ke rumah Saksi-1 untuk meminjam mobil selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk mengantarkan temannya namun belum dikembalikan dan bahkan telah dijual kepada seseorang yang tidak jelas keberadaan dan identitasnya.
4. Bahwa setelah 2 (dua) minggu sejak mobil digadaikan, Sdr. Arif Novriyanto belum sanggup untuk menebusnya dan setelah 3 (tiga) minggu lalu Saksi menghubungi Saksi-1 untuk menebusnya namun Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil tersebut dibawa lari oleh Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah, atas informasi dari Saksi-1 lalu Saksi berusaha untuk menemui Terdakwa yang mengatakan mobil sudah dijual ke Malang, Jawa Timur, selanjutnya Saksi menemui Sdr. Khaidar Hamsah yang berada di sel tahanan Polres Sleman karena ada kasus lain dan saat itu ia juga mengatakan bahwa mobil tersebut telah dijual kepada seseorang di daerah Malang yang mengaku sebagai angkatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Saksi-1 sebagaimana yang disampaikan kepada Saksi, pada saat Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah hendak meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut, penyerahannya dilakukan oleh Sdr. Mini Yusnaini (Saksi-2) yang merupakan bude dari Saksi-1 dan atas persetujuan Saksi-1 tetapi tanpa dilengkapi dengan surat penyerahan sedangkan yang menggadaikan / menjual mobil tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah yang dilakukan di depan gerbang utama Yonif 403/ WP Jl. Kaliurang Condong Catur, Sleman seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui pembelinya.

6. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi, penyebab Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut karena ia ditagih hutang akibat sering main judi di daerah Deles Klaten sedangkan bagian yang diterima Terdakwa terhadap uang penjualan mobil seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut yaitu Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah digunakan untuk membayar hutangnya, sedangkan yang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diterima oleh Sdr. Khaidar Hamsah.

7. Bahwa setahu Saksi, yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Agus Sudiyono, SE (Saksi-3) selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna Hitam Metalik tersebut, demikian juga halnya dengan Saksi-1 yang juga dirugikan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada NRP. 31010143001079 kemudian dilanjutkan kejuruan Infantri di Klaten selanjutnya di tugaskan di Yonif 403/W sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Eko Kepuh alias Eko Kumis yang beralamat di Ds. Kepuh Bambanglipuro Bantul yang intinya Sdr. Eko akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver plat AB Nopol 1445 VA dan STNK atas nama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower, Terdakwa menyanggupi dan akan mencari pendananya dahulu.

3. Bahwa sehari kemudian Sdr. Eko Kepuh menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan sudah mendapatkan pendananya yaitu Sdr. Sumaryati alias Mami (Saksi-1) yang beralamat Jl. Parangtritis Pracak Glodong Rt. 04 Pangunharjo Sewon Bantul, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. Eko Kepuh di belakang asrama Yonif 403 /WP dengan tujuan diajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui dan melakukan transaksi dengan penggadai mobil di depan Rumah Sakit JIH, lalu dengan menggunakan 2 (dua) mobil Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver Plat AB Nopol lupa sedangkan Sdr. Eko Kumis, Sdr Betu dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal mengendarai mobil Avanza warna Abu-abu Silver.

4. Bahwa sesampainya di depan rumah sakit JIH kemudian Sdr. Eko Dower menelepon Saksi-1 dan mengatakan posisinya sudah berada di depan Rumah Sakit JIH, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai mobil Avanza warna Hitam bersama dengan satu orang temannya. Beberapa waktu kemudian dilakukan transaksi gadai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB `1445 VA tersebut seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Saksi-1.

5. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 maret 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa diajak oleh Sdr. Kahidar Hamsah alias Eko Dower dan Sdr. Eko Kepuh dengan mengendarai mobil Avanza warna silver untuk meminjam mobil Daihatsu xenia all warna hitam plat AB ke rumah saksi-1, yang rencananya akan disewa selama 2 hari dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum sampai di rumah saksi-1 Sdr. Eko Kepuh turun di rumah temanya di jalan Bantul, kemudian Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah mengambil mobil di rumah saksi-1 setelah mobil diambil Sdr. Khaidar Hamsah mengendarai mobil Daihatsu xenia all new warna hitam plat AB untuk mengantarkan tamu, sedangkan Terdakwa pergi kerumah teman Sdr. Eko Kepuh untuk mengantarkan mobil Avanza warna silvber selanjutnya diatar pulang ke asrama oleh Sdr. Eko Kepuh.

6. Bahwa setelah empat hari dipinjam mobil tersebut sewanya diperpanjang menjadi satu minggu setelah satu minggu mobil tersebut oleh Sdr. Eko Dower akan digadaikan dan Terdakwa yang mencari pendananya kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Taufik alias Rofik dengan berkata “ mau menggadai mobil tidak ? dan di jawab oleh Sdr. Taufik alias Rofik “ Harga berapa ? dijawab oleh Terdakwa Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan di jawab oleh saksi-2 “ ya nanti kalau ada saya kabari”.

7. Bahwa pada tanggal 18 april 2013 Sdr. Taufik alias Rofik menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa sudah mendapatkan pendana, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower mengatakan bahwa sudah ada pendana, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower bersama satu orang temannya dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam datang ke depan asrama Yonif 403/WP menemui Terdakwa selanjutnya bertemu dengan Sdr. Taufik alias Rofik yang akan menggadai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan terjadi kesepakatan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa dari kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran tunai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan tranfer sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan dari Sdr. Taufik alias Rofik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) jadi dari keseluruhan penjualan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uangnya sudah habis untuk mengangsur hutang Terdakwa di Bank Mandiri.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA adalah mobil milik orang lain yang disewa oleh Sdr. Khaidir Hamsah dari Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Khaidir Hamzah tidak berwenang untuk menggadaikan mobil tersebut, tetapi Terdakwa justru mencari orang yang mau menggadai yaitu Sdr. Taufik.

10. Bahwa Terdakwa menyadari kalau menggadaikan mobil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menggadaikan mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik yang disewa dari saksi-1 tersebut tidak seijin dan sepengetahuan saksi-1 sebagai pemilik yang sah.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor mobil Daihatsu Noka MHKV1BA1JCK003292 Nosin DK 42712 an. Nurhariyani, SE.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 23-09-2013.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna hitam silver an. Nurhariyani, SE.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2013.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Kahidar Hamsah.
- g. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 nopol AB 1445 VA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010143001079 kemudian dilanjutkan kejuruan Infantri di Klaten setelah selesai di tempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon Saksi-1 bermaksud menyewa satu unit mobil selama 2 (dua) hari dengan perjanjian biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa juga ikut bicara, karena saksi-1 saat itu sedang berada di luar selanjutnya saksi-1 menelpon saksi-2 (Sdri Mini Yusnaini) yang intinya apabila Sdr. Khaedar Hamsah dan Terdakwa datang kerumah agar saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik beserta kunci dan STNK nya kepada Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza warna silver pergi ke rumah saksi-1 untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik setelah mobil, kunci dan STNK nya diserahkan kepada Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa selanjutnya Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower mengendarai mobil Daihatsu Xania Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik meninggalkan rumah saksi-1 untuk mengantarkan tamu, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna silver menjemput Sdr. Eko Kepuh di rumah temannya lalu Terdakwa diantar pulang ke Asrama oleh Sdr. Eko Kepuh.

4. Bahwa benar pada tanggal 30 maret 2013 Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon saksi-1 dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik masih akan dipinjam sampai tanggal 4 april 2013, tetapi setelah tanggal 4 april 2013 mobil belum juga dikembalikan, selanjutnya saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tetapi tidak berhasil menemukan mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar pada tanggal 18 april 2013 Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Sdr. Betu bertemu dengan Sdr. Ari dan Sdr. Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Sleman untuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik yang disewa dari Saksi-1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di tranfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di tranfer ke rekening BRI Terdakwa.

6. Bahwa benar dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. Muhammad Taufik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga uang seluruhnya yang diterima Terdakwa dari hasil menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau mobil yang dijual oleh Sdr. Khaidar Hamzah adalah mobil milik orang lain yang disewa bersama-sama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa justru ikut menyaksikan pada saat penjualan tersebut bahkan Terdakwa juga telah menerima bagian sebesar Rp 5.000.000,-)lima juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari kalau Sdr. Khaidar Hamzah yang telah menjual mobil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar setelah Sdr. Muhamad Taufik membeli mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik dari Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower mobil dan Terdakwa selanjutnya mobil tersebut dijual kepada Sdr. Nur Kodim seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam adalah milik Sdr Sudiyo, SE yaitu metalik STNK atas nama Sdr Nur Hariyani dipinjam Sdr Arif Novriyanto ternyata tanpa sepengetahuan pemilik oleh Sdr. Arif Novriyanto telah digadaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah merentalkan mobil tersebut kepada Sdr. Kaidar Hamzah yang kemudian dijual kepada orang lain bersama dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai lamanya ppidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum ”.

Unsur ketiga : “ Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”.

Unsur keempat : “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.

Unsur kelima : “ Yang dilakukan secara bersama-sama ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonseisa serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IV/Diponegoro di Gombang, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada Nrp. 31010143001079 kemudian dilanjutkan kejuruan Infantri di Klaten setelah selesai di tempatkan di Yonif 403/WP, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar sampai saat ini masih berdinas aktif di Yonif 403/WP dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum ”.

- Yang dimaksud “ Dengan sengaja “ menurut M.V.T atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ Melawan hukum “ adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum , berintikan :

a.Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.

c . Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam rumusan delik ini adalah si pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon Saksi-1 bermaksud menyewa satu unit mobil selama 2 (dua) hari dengan perjanjian biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa juga ikut bicara, karena saksi-1 saat itu sedang berada di luar selanjutnya saksi-1 menelpon saksi-2 (Sdri Mini Yusnaini) yang intinya apabila Sdr. Khaedar Hamsah dan Terdakwa datang kerumah agar saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik beserta kunci dan STNK nya kepada Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza warna silver pergi ke rumah saksi-1 untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik setelah mobil, kunci dan STNK nya diserahkan kepada Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa selanjutnya Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower mengendarai mobil Daihatsu Xania Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik meninggalkan rumah saksi-1 untuk mengantar tamu, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna silver menjemput Sdr. Eko Kepuh di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah temannya lalu Terdakwa diantar pulang ke Asrama oleh Sdr. Eko Kepuh.

3. Bahwa benar pada tanggal 30 maret 2013 Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon saksi-1 dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik masih akan dipinjam sampai tanggal 4 april 2013, tetapi setelah tanggal 4 april 2013 mobil belum juga dikembalikan, selanjutnya saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tetapi tidak berhasil menemukan mobil tersebut.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 april 2013 Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Sdr. Betu bertemu dengan Sdr. Ari dan Sdr. Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Sleman untuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik yang disewa dari Saksi-1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di tranfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di tranfer ke rekening BRI Terdakwa.

5. Bahwa benar dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. Muhammad Taufik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga uang seluruhnya yang diterima Terdakwa dari hasil menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau mobil yang dijual oleh Sdr. Khaidar Hamzah adalah mobil milik orang lain yang disewa bersama-sama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa justru ikut menyaksikan pada saat penjualan tersebut bahkan Terdakwa juga telah menerima bagian sebesar Rp 5.000.000,-) lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum ” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengaku sebagai milik sendiri “ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawanya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawanya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Sesuatu barang “ adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi baik berupa barang bergerak maupun berupa uang, dan sesuatu barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon Saksi-1 bermaksud menyewa satu unit mobil selama 2 (dua) hari dengan perjanjian biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa juga ikut bicara, karena saksi-1 saat itu sedang berada di luar selanjutnya saksi-1 menelpon saksi-2 (Sdri Mini Yusnaini) yang intinya apabila Sdr. Khaedar Hamsah dan Terdakwa datang kerumah agar saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik beserta kunci dan STNK nya kepada Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza warna silver pergi ke rumah saksi-1 untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik setelah mobil, kunci dan STNK nya diserahkan kepada Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa selanjutnya Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower mengendarai mobil Daihatsu Xania Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik meninggalkan rumah saksi-1 untuk mengantar tamu, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna silver menjemput Sdr. Eko Kepuh di rumah temannya lalu Terdakwa diantar pulang ke Asrama oleh Sdr. Eko Kepuh.

3. Bahwa benar pada tanggal 30 maret 2013 Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon saksi-1 dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik masih akan dipinjam sampai tanggal 4 april 2013, tetapi setelah tanggal 4 april 2013 mobil belum juga dikembalikan, selanjutnya saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tetapi tidak berhasil menemukan mobil tersebut.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 april 2013 Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Sdr. Betu bertemu dengan Sdr. Ari dan Sdr. Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Sleman untuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik yang disewa dari Saksi-1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 (lima belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di transfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di transfer ke rekening BRI Terdakwa.

5. Bahwa benar dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. Muhammad Taufik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga uang seluruhnya yang diterima Terdakwa dari hasil menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau mobil yang dijual oleh Sdr. Khaidar Hamzah adalah mobil milik orang lain yang disewa bersama-sama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa justru ikut menyaksikan pada saat penjualan tersebut bahkan Terdakwa juga telah menerima bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa tindakan Sdr. Khaidar Hamzah dan Terdakwa yang telah menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik seolah olah mobil tersebut adalah miliknya padahal mobil tersebut milik orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya” adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu. Dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan “penggelapan” dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik berada di tangan Terdakwa dan Sdr. Khaidar Hamzah karena awalnya menyewa dari Saksi-1 dengan membayar uang sewa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan ” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “ Yang dilakukan secara bersama-sama “.

Yang dimaksud dengan *Secara bersama- sama* adalah pelaku dari Suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon Saksi-1 bermaksud menyewa satu unit mobil selama 2 (dua) hari dengan perjanjian biaya sewa perhari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa juga ikut bicara, karena saksi-1 saat itu sedang berada di luar selanjutnya saksi-1 menelpon saksi-2 (Sdri Mini Yusnaini) yang intinya apabila Sdr. Khaedar Hamsah dan Terdakwa datang kerumah agar saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik beserta kunci dan STNK nya kepada Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa.
2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza warna silver pergi ke rumah saksi-1 untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik setelah mobil, kunci dan STNK nya diserahkan kepada Sdr Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Terdakwa selanjutnya Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower mengendarai mobil Daihatsu Xania Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik meninggalkan rumah saksi-1 untuk mengantarkan tamu, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna silver menjemput Sdr. Eko Kepuh di rumah temannya lalu Terdakwa diantar pulang ke Asrama oleh Sdr. Eko Kepuh.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 maret 2013 Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower menelpon saksi-1 dan menyampaikan kalau mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia Nopol AB 1445 VA warna hitam metalik masih akan dipinjam sampai tanggal 4 april 2013, tetapi setelah tanggal 4 april 2013 mobil belum juga dikembalikan, selanjutnya saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa maupun Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower tetapi tidak berhasil menemukan mobil tersebut.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 april 2013 Terdakwa bersama Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan Sdr. Betu bertemu dengan Sdr. Ari dan Sdr. Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Sleman untuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik yang disewa dari Saksi-1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di tranfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower dan yang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di tranfer ke rekening BRI Terdakwa.

5. Bahwa benar dari hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa mendapat bagian dari Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari Sdr. Muhammad Taufik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga uang seluruhnya yang diterima Terdakwa dari hasil menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitam metalik sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau mobil yang dijual oleh Sdr. Khaidar Hamzah adalah mobil milik orang lain yang disewa bersama-sama dengan Terdakwa tetapi Terdakwa justru ikut menyaksikan pada saat penjualan tersebut bahkan Terdakwa juga telah menerima bagian sebesar Rp 5.000.000,-)lima juta rupiah).

7. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Sdr. Khaidar ada kesepakatan dan kerjasama untuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA dengan harapan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari penjualan mobil tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “ secara bersama-sama ” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

” Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik orang lain sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku karena akan merugikan orang lain.
- Bahwa tindakan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan doktrin TNI dalam Sumpah Prajurit yang kedua yaitu Tunduk kepada hukum dan menjunjung tinggi disiplin keprajuritan.
- Bahwa Terdakwa yang dengan semauanya menggadaikan mobil milik orang lain menunjukkan kadar disiplin yang rendah dan mengabaikan aturan yang berlaku bagi anggota TNI.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka ada orang lain yang dirugikan yaitu Saksi-1 yang telah kehilangan mobil walaupun sekarang sudah diketemukan lagi.
- Bahwa tindakan ini terjadi karena pengaruh kehidupan Terdakwa yang boros dan tidak sesuai dengan kehidupan seorang TNI yang mengedepankan pola hidup sederhana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana/menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah terlibat perkara pidana yang pertama adalah pada tahun 2012 karena menyembunyikan seorang desertir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama dua bulan dan telah dijalani.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI ke enam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap citra TNI di masyarakat khususnya kesatuan Yonif 403/WP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa mendapatkan bagian dari Sdr. Khaidar Hamzah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali melaksanakan tugas operasi yaitu dua kali ke Aceh dan satu kali ke Ambon.
- Bahwa antara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang pertama yaitu menyembunyikan desertir dengan yang sekarang yaitu penggelapan tidak sejenis yang masing-masing berdiri sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
Surat-surat:
a. 2 (dua) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor mobil Daihatsu Noka MHKV1BA1JCK003292 Nosin DK 42712 an. Nurhariyani, SE.
b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 23-09-2013.
c. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna hitam silver an. Nurhariyani, SE.
d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013.
e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2013.
f. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Kahidar Hamsah.
g. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 nopol AB 1445 VA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dlama berkas perkara

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Haryanto, Praka Nrp.31010143001079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor mobil Daihatsu Noka MHKV1BA1JCK003292 Nosin DK 42712 an. Nurhariyani, SE.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan tanggal 23-09-2013.
- c. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB mobil Daihatsu Nopol AB 1445 VA warna hitam silver an. Nurhariyani, SE.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2013.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Maret 2013.
- f. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Kahidar Hamsah.
- g. 1 (satu) lembar foto kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2012 nopol AB 1445 VA.

Tetap dilekatkan dlama berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Maret 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, SH Nrp. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH. Nrp. 11020002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH Nrp.636671 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, SH NRP. 508847, Panitera Peltu Sangadi, Bc.Hk NRP. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, SH
Mayor Chk Nrp. 544975

Hakim Anggota I

Ahmad Efendi, SH., MH
Mayor Chk Nrp. 11020002860972

Hakim Anggota II

Indra Gunawan, SH.
Kapten Chk Nrp.636671

Panitera

Sangadi, Bc.Hk
Peltu NRP 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)